



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 02 TAHUN 2006**

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- b. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kabupaten Maros yang “Berkesan”;
- c. bahwa dalam pengaturan atau penataan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 831, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2376);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros ;
 4. Pedagang Kaki Lima adalah Penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
- (1) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
 - (2) Trotoar adalah Bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - (3) Fasilitas Umum adalah Lahan dan Peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;

**BAB II
L O K A S I**

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah;
- (2) Lokasi Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan;

**BAB III
PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima;
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin;
- (4) Izin berlaku untuk masa 1 (satu) tahun;

- (5) Bentuk Surat Izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini, adalah :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota / Kabupaten di Propinsi Daerah Sulawesi Selatan atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Maros;
- b. Membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;
- c. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menjaga Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, Kebersihan dan Keindahan serta Fungsi Fasilitas Umum;
- d. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Mengembalikan Lokasi Usaha Apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik / kuasa hak atas bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik / pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. Memberikan akses jalan ke bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan;

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan kegiatan usaha lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;

Pasal 8

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. Memperjualbelikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- b. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;

- d. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - e. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
 - f. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir. Berhenti sementara dan atau di trotoar;

Pasal 9

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI FASILITAS / PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi / pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat Melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima;
- (3) Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang di tunjuk

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B IX PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

B A B X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan daerah ini. Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan izin dan atau dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila :
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 28 Pebruari 2006

BUPATI MAROS,

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal,1 Maret 2006

SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si


Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 809

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR : 02

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001